

Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawa* dan Keadilan

Sulis Setiowati, Achmad Umardani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

sulissetiowatiOk@gmail.com

Abstract

This research delves into the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, focusing on its impact on the inconsistency of Law Number 11 of 2020 and the resulting legal effects. Employing a juridical normative approach, the study examines legal concepts, principles, and regulations. The findings reveal that the Constitutional Court's conditional declaration of unconstitutionality for Law Number 11 of 2020 stems from discrepancies in its formation concerning clarity of purpose, formulation, and transparency, as stipulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The legal effects of Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on Law Number 11 of 2020 within Indonesia's legal system are significant. During the two-year rectification period, it retains legal status and is recorded in the Official Gazette. If no rectification occurs within two years, Law Number 11 of 2020 becomes permanently unconstitutional, and the prior laws it amended or replaced are reinstated. In conclusion, several recommendations are made: The Constitutional Court should issue clear, unambiguous verdicts for legal certainty. The public and academia should monitor government and legislative activities to uphold constitutional principles. This research sheds light on the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and provides valuable guidance for Indonesia's legal and legislative stakeholders. The problem of political rights owned by former convicts arose after the enactment of PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 of 2023 which determined that former convicts who would run for legislative candidates did not need to pass a five-year interval if they had received an additional sentence in the form of revocation of political rights. Whereas the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023 determine that ex-convicts must pass a five-year interval, without any additional conditions. This study aims to determine the regulation of the political rights of former corruption convicts in legislative elections and to review analyze the perspective of the principles of musawa and justice on the regulation of former corruption convicts to become legislative candidates. This research uses normative legal research methods. the data used in this research uses secondary data literature legal materials. The data collected in this study were collected through documentation techniques. Based on the results of the research, it can be stated that the regulation of the political rights of former prisoners to become legislative candidates has experienced the dynamics of regulatory changes through the Election Law, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions and KPU Regulations. Supreme Court Decision No. 28 P / HUM / 2023, Constitutional Court Decision No. 87 / PUU-XX / 2022 and Constitutional Court Decision No. 12 / PUU-XXI / 2023 are in accordance with the principle of musawa in general because they have equalized the political rights of ex-corruption convicts just like other citizens.

Keywords: *Ex-convicts, Legislative Candidates, Principles of Musawa and Justice.*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 yang mana menentukan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif tidak perlu melewati jeda waktu lima tahun jika yang bersangkutan telah mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Padahal dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menentukan bagi mantan terpidana harus melewati jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif dan untuk mengkaji/menganalisis perspektif prinsip musawa dan keadilan terhadap peraturan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder/data kepustakaan/bahan hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa peraturan hak politik mantan narapidana menjadi calon legislatif mengalami dinamika perubahan pengaturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan prinsip musawa secara umum sebab telah mempersamakan hak politik mantan narapidana korupsi sama seperti warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 telah sesuai dengan keadilan secara prosedural sebab telah menciptakan ketertiban hukum yaitu dengan menjamin hak politik mantan narapidana. Namun belum memenuhi keadilan substantif. Hal ini terlihat dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Kata Kunci: *Mantan Narapidana, Calon Legislatif, Prinsip musawa dan Keadilan.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana warganya mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. kesetaraan hak dan kebebasan asasi warganya dilindungi dengan undang-undang. Negara demokrasi ialah negara dengan sistem pemerintahan dimana rakyat secara langsung dan tidak langsung berpartisipasi dalam pembuatan, pengembangan, dan penerapan hukum. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis perlu dilakukan

penegakan terhadap Hak Asasi Manusia yang diterapkan dengan adil. Ciri dari negara yang demokratis adalah salah satunya dengan dilaksanakannya Pemilu (Diniyanto, 2016, 2021c, 2022a, 2023b, 2018b; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat. UU No. 7 tahun 2017 mengatur mengenai pemilihan umum, berdasarkan UU Pemilu menetapkan Pemilu sebagai wadah agar rakyat menjalankan kedaulatannya guna memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan secara demokratis lewat suatu pemilihan umum serta menentukan wakilnya di legislatif dengan cara yang adil, umum, langsung, rahasia, bebas, dan jujur yang sesuai undang-undang dan pancasila. Indonesia menggunakan prinsip dari demokrasi pancasila yakni dengan melindungi hak asasi manusia serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena Indonesia memenuhi syarat dan ciri-ciri negara demokrasi, maka Indonesia disebut sebagai negara demokrasi (Diniyanto, 2018a, 2019a, 2021a, 2021f, 2022c, 2022b, 2023a; Diniyanto & Sutrisno, 2022a, 2022b; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2021).

Kesetaraan hak diatur dalam Undang-undang 1945. Kesetaraan hak yang dimaksud oleh penulis adalah perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Pasal-pasal yang memuat tentang kesetaraan di pemerintahan yakni Pasal 28D, ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa menerima kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak setiap warga negara. Dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama oleh pemerintah dan hukum tanpa terkecuali. Dalam hal pemilu, UUD 1945 menjamin hak politik warga negaranya agar berpartisipasi dalam memberikan suara ketika pemilihan umum dan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dan lambang sistem demokrasi bagi Negara demokrasi (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Pemilihan umum di Indonesia adalah wadah dimana rakyat dapat membangun pemerintahan yang demokratis menggunakan proses yang adil dan jujur. Saat yang tepat untuk menilai kinerja parlemen adalah ketika pemilihan umum sedang berlangsung. Dimana hal itu bisa dijadikan sumber referensi dalam menggunakan hak memilih yaitu agar jangan memilih caleg dengan riwayat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan terpidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No.11 tahun 2023. Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 tahun 2023 yang muatannya menambah syarat perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik pada proses pencalonan anggota legislatif mantan terpidana dinilai bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

PKPU No. 10 tahun 2023 mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonis mereka memuat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artinya jika mantan terpidana tersebut dalam vonisnya terdapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maka mantan terpidana tersebut tidak perlu menunggu jeda waktu lima tahun setelah mantan terpidan tersebut menyelesaikannya hukumannya ia diperbolehkan untuk langsung mencalonkan diri tanpa menunggu jeda waktu yang telah ditetapkan. Padahal, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tegas menyebut kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun.

Dikemudian hari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad mengajukan judicial review PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No. 11 tahun 2023 ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon melalui Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Dimana putusan tersebut menyatakan Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No.11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Meskipun demikian, korupsi adalah salah satu pelanggaran yang paling berbahaya dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran seksual terhadap anak. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengkategorikan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sebab korupsi yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, telah menjadi hal yang umum dan sistematis di Indonesia. Baik PKPU No. 10 tahun 2023 maupun PKPU No.11 tahun 2023 sama-sama mendapat beragam pendapat kontra dari masyarakat. Kontroversi PKPU No. 10 tahun 2023 maupun PKPU No.11 tahun 2023 melahirkan masing-masing argumentasi, bagi yang kontra akan memberikan argumentasi bahwa aturan ini merupakan kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu sebab kedua PKPU ini telah menentang dua putusan MK, yaitu No. 87 tahun 2022 dan No. 12 tahun 2023. Kemudian kedua PKPU tersebut merupakan tindakan penyeludupan hukum yang pro koruptor karena dua PKPU tersebut mempermudah mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kembali tanpa melewati masa jeda.

Lembaga legislatif dalam Islam disebut dengan istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi*. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi*, sebagai mana didefinisikan oleh Rasyid Ridla adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengelola kepentingan kemasyarakatan, serta memiliki kemampuan menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, dan masalah-masalah sosial, politik dan lainnya. Al-Mawardi menyebutkan 3 syarat yang perlu dipenuhi *ahl al-hall wa al-‘aqd*, yaitu: Pertama, adil, para ulama syariat Islam berpendapat bahwa seseorang tidak dapat memiliki tongkat kekuasaan kecuali jika mereka bersifat adil. Sifat adil adalah menjauhi segala perbuatan dosa besar maupun dosa kecil dan apapun yang dapat membahayakan harga dirinya, sifat adil juga

mengharuskan pada para pemegang kekuasaan untuk menjaga nama baik dan jauh dari kecurigaan; Kedua, memahami siapa saja yang memenuhi syarat menduduki jabatan imam serta kualifikasi seperti apa saja yang dibutuhkan; Ketiga, Menguasai wawasan serta kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menyeleksi imam yang dianggap paling layak dan paling mengetahui kebijakan-kebijakan mana yang akan bermanfaat bagi umat. Dalam Islam prinsip persamaan disebut musawa. Islam sebagai agama memberikan persamaan dalam berbagai aspek kepada setiap manusia. Secara bahasa musawa diartikan persamaan. Musawa ini adalah sebuah prinsip dimana melihat seluruh orang diciptakan setara serta layak dihormati walaupun berbeda gender, ras, atau etnis. Hanya Allah yang mengetahui tingkat tinggi rendahnya seseorang berdasarkan tingkat ketaqwaannya terhadap Allah. Prinsip musawa juga mempersamakan hak dalam memangku jabatan publik. Oleh karena itu, dalam pemerintahan prinsip musawa ini sangat penting demi menghindari sikap kesewenang-wenangan penguasa atas rakyat. Jadi penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.

Dalam menetapkan hukum Islam prinsip persamaan dan keadilan merupakan dua komponen utama dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan mempunyai hubungan yang erat dengan musawa karena pada keadilan letaknya musawa. Keadilan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum Islam. Prinsip keadilan diterapkan mulai dari proses awal perencanaan undang-undang sampai pada penerapan undang-undang. Dampak negatif apabila undang-undang yang diberlakukan memuat materi yang tidak adil, maka sangat mungkin terjadi tindakan yang merugikan masyarakat secara umum seperti adanya pengurangan hak seseorang dan pengambilan paksa hak orang lain.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, sekiranya harus dipertanyakan apakah peraturan mengenai pencalonan anggota legislatif sudah sejalan dengan prinsip musawa dan keadilan dalam ajaran Islam mengingat dalam PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No.11 tahun 2023 maupun Putusan MK No. 87 tahun 2022 dan

Putusan No. 12 tahun 2023 terdapat perbedaan syarat bagi mantan narapidana dan non narapidana. Karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin membahas masalah dengan judul Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan.

Metode

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Digunakannya penelitian normatif dalam penelitian ini karena data dipaparkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yakni dengan pendekatan undang-undang, konseptual, metode kasus dan bersifat deskriptif analisis untuk memahami data. Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau yang sering dinamakan bahan hukum dalam penelitian hukum merupakan bahan-bahan literatur yang dikategorikan lagi menjadi: Pertama, bahan primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan ataupun yurisprudensi serta perjanjian internasional atau traktat (Diniyanto, 2019b; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini bahan primer diperoleh dari Undang-undang Pemilu No.7/2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 tahun 2023, PKPU No.11 tahun 2023, dan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Kedua, bahan sekunder dapat berasal dari rancangan undang-undang, penelitian, buku, jurnal ilmiah, koran, dan sumber berita online terkait mantan narapidana dalam pencalonan legislatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan kasus-kasus yang tidak bisa dihitung. Dalam analisis yang bersifat deskriptif, peneliti selama mengumpulkan data menganalisis secara kualitatif, yang berarti mengumpulkan data dalam bentuk uraian atau penjelasan kalimat, mengambil kesimpulan khusus, dan kemudian menyusun dan menjelaskan data tersebut (Diniyanto, 2021d, 2020; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Miles & Huberman, 1992).

Pembahasan

1. Peraturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah penegakkan terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2005; Diniyanto, 2021b, 2021e, 2022c; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2018). Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) menjadi landasan tanggungjawab negara dalam Melindungi, memperjuangkan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan dan terikat dengan manusia dikarenakan keberadaannya sebagai manusia. Manusia akan kehilangan martabat kemanusiaannya tanpa adanya hak tersebut (Asshiddiqie, 2006; Asshiddiqie, 2006; Asshiddiqie, 2005).

Menurut UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang lekat pada keberadaan maupun kebebasan setiap orang selaku ciptaan Tuhan. Hak-hak tersebut sebagai karunia Tuhan, dan siapapun diwajibkan untuk menghargai dan memeliharanya demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM dapat diartikan suatu hak yang berasal dari statusnya sebagai manusia, bukan semata-mata hak yang berasal dari masyarakat atau hukum.. Setiap negara ddiberi tanggungjawab untuk menjunjung tinggi dan membela, dan menegakkannya di dalam wilayahnya. Salah satu hak asasi yang lahir akibat demokrasi adalah hak politik. Penegasan terhadap penghormatan atas hak politik yang termaktub pada rumusan Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, hak politik pada umumnya terdiri atas hak-hak diantaranya: untuk memberikan suara pada saat pemilihan umum dan hak dipilih atau mencalonkan diri atas dasar kesetaraan hak melalui pemilihan yang dilaksanakan secara adil, jujur, rahasia, umum, bebas dan langsung, seperti ditentukan oleh undang-undang, pemilu tersebut berupa

Pemilihan Legislatif, Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden; kemudian hak untuk ikut andil dalam tata kelola pemerintahan baik secara pribadi maupun dengan perantara perwakilan yang mereka pilih pada pemilu ; dan hak untuk dapat bekerja pada jabatan pemerintahan.

Pemilu legislatif adalah sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya untuk milih wakil-wakilnya di badan legislatif. KPU ialah instansi nasional bersifat mandiri serta permanen yang bertugas mengadakan dan melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU mengesahkan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Menurut PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3, ada tiga kategori tindak pidana yang membuat seseorang dapat didiskualifikasi untuk mencalonkan diri jika terbukti bersalah. Tiga kategori pidana tersebut adalah korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menurut ketentuan Pasal 43 UU HAM, semua orang berkesempatan yang sama di bidang politik juga di lingkungan pemerintahan. Secara normatif rumusan pasal tersebut mengandung makna perlindungan hak asasi manusia bersifat terbatas, dimana dapat jika seseorang terlibat dalam tindakan pidana yang menimbulkan kerugian terhadap negaranya, hak tersebut dicabut lewat mekanisme pemidanaan. Pemidanaan menjadi unsur penting dari hukum pidana, sebab ia menjadi puncak dari seluruh pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dinyatakan terbukti sebagai pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 43 UU HAM, semua orang berkesempatan yang sama di bidang politik juga di lingkungan pemerintahan. Secara normatif rumusan pasal tersebut mengandung makna perlindungan hak asasi manusia bersifat terbatas, dimana dapat jika seseorang terlibat dalam tindakan pidana yang menimbulkan kerugian terhadap negaranya, hak tersebut dicabut lewat mekanisme pemidanaan. Pemidanaan menjadi unsur penting dari hukum pidana, sebab ia menjadi puncak dari seluruh pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dinyatakan terbukti sebagai pelaku tindak pidana. Sejauh ini, hukum positif belum membatasi mantan narapidana agar tidak mengikuti pencalonan pada pemilu legislatif dan lembaga hanya pihak

pengadilanlah yang punya wewenang memutus pencabutan hak politik seseorang. Peraturan tentang hak politik mantan narapidana dalam pencalonan legislatif mengalami dinamika perubahan peraturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU.

Pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 Huruf g tentang Pemilihan Umum sudah memuat mengenai mantan narapidana yang akan ikut seleksi pencalonan di legislatif DPR maupun DPRD. Adapun ketentuan tersebut yaitu: tidak pernah menjalani hukuman kurungan penjara dalam kurun waktu lima tahun atau lebih atas suatu tindak pidana dimana sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan, ketentuan tersebut tidak berlaku bila mantan narapidana mengumumkan pada khalayak ramai mengenai riwayatnya selaku bekas terpidana. Hal ini menerangkan bahwa mantan narapidana memenuhi syarat dalam pencalonan anggota legislatif apabila mereka secara terbuka mengungkapkan status mereka yang seorang mantan narapidana kepada publik.

Jika melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.12/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan uji materiil atas Pasal 240 ayat 1 huruf g dan Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang pada pokoknya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia apabila hendak mengikuti pencalonan di tingkat DPD, DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota perlu memperhatikan kriteria persyaratan seperti berikut ini: (i) tidak pernah dihukum atas tindakan pidana yang mengakibatkan terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari itu, kecuali bagi mereka yang dihukum karena perbuatan tindak pidana kealpaan dan politik yang hanya dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum positif apabila yang bersangkutan menganut pendapat yang bertentangan dengan pemerintah yang sedang menjabat; (ii) dalam kasus mantan narapidana, harus menunggu jangka waktu selama lima tahun setelah berakhirnya hukuman mereka, sebagaimana ditentukan oleh keputusan pengadilan berkekuatan hukum mengikat serta harus sejujurnya

dan transparan mengungkapkan riwayat kriminalitas pelaku; dan (iii) bukan orang yang selalu melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

Saat ini peraturan yang mengatur tentang pencalonan anggota legislatif DPR, DPRD dan DPD untuk Pemilu tahun 2024 yaitu PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023. Namun, peraturan tersebut juga menjadi perdebatan dalam masyarakat sebab pada Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 yang menentukan mengenai syarat telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik, ketentuan dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 kemudian digugat ke Mahkamah Agung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para pemohon melalui Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Dalam putusannya MA menyatakan Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat 1 dan pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum juncto Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023. Namun, hingga saat ini KPU belum melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Anggota KPU melalui wawancara kepada Tempo mengatakan untuk

mengubah pasal tersebut proses tepapannya panjang. KPU hanya menerbitkan surat edaran kepada partai politik untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung.

2. Tinjauan Prinsip Musawa dan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif

Prinsip persamaan atau kesetaraan dalam Islam disebut prinsip musawa. Musawa merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Dalam Islam, orang tidak boleh diperlakukan tidak adil berdasarkan etnis, warna kulit, status sosial, harta, atau faktor lainnya. Dalam Islam juga melarang menilai orang berdasarkan apa pun selain kesalahan mereka atau ketaatan mereka terhadap semua aturan atau larangan Allah. Islam menyatakan bahwa semua orang, terlepas dari perbedaan kebangsaan, warna kulit, ras, dan bahasa, serta status sosial, pekerjaan, dan harta benda. Karena semua orang adalah keturunan dari satu dan memiliki satu pencipta, tidak ada perbedaan dalam memperlakukan seseorang sebagai manusia atau cara mereka harus memenuhi hak dan kewajibannya. Semua gagasan ini lazim dalam budaya Islam dan merupakan salah satu ajaran utama Islam. Secara bahasa, kata musawa berarti persamaan. Menurut Istilah musawa adalah persamaan, persatuan terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Musawa adalah gagasan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau etnis. Hanya Tuhan yang tahu tinggi rendahnya derajat seseorang berdasarkan tingkat ketaqwaannya. Dalam ilmu sosiologi, musawa sering disinggung sebagai HAM, khususnya bahwa manusia memiliki keistimewaan yang setara di bawah pengawasan hukum dan pengadilan.

Konsep musawa sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di kota Madinah, yang mana piagam madinah adalah contoh yang paling jelas dari penerapan prinsip musawa dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah Nabi Muhammad SAW mengemukakan kandungan piagam madinah yang paling prinsip adalah mewujudkan suatu masyarakat yang rukun, menata suatu ummah serta

membangun pemerintahan berdasarkan persamaan hak. Menurut Hasan Ibrahim Hasan Piagam Madinah, yang secara resmi menandai berdirinya sebuah negara, bisa disimpulkan isinya kedalam 4 poin utama: menyatukan semua kaum muslim dari berbagai suku menjadi satu ikatan; mengembalikan semangat saling membantu, hidup berdampingan, saling melindungi diantara warga; mewajibkan setiap warga negara mempunyai senjata untuk mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari ancaman dari luar; serta menjamin kesetaraan serta kebebasan orang Yahudi maupun penganut kepercayaan lain saat mengelola kepentingan mereka.

Menurut M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada 4 macam konsep musawa yaitu mempersamakan pada tingkat peradilan, kesetaraan atas status sosial, kesetaraan atas hak harta benda, dan prinsip musawa juga mempersamakan hak di hadapan hukum. Persamaan hak dihadapan hukum dapat berpijak pada Al-Qur'an surat Al-Imran Ayat 110. Surat Al Imran Ayat 10 dalam terjemahan yaitu

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Dengan demikian, Rasyid Ridha berpandangan, kelebihan pengikut Muhammad dibandingkan pengikut lainnya ialah karena “Menyuruh kepada yang maruf, melarang kepada yang mungkar serta mengimani Allah. Atau dapat dikatakan, ayat tersebut sebetulnya hendak menyampaikan, bahwasannya manusia yang lebih utama ialah manusia yang sanggup mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri terhadap larangan Allah. Hal ini jelas diberlakukan bagi semua pengikut Muhammad, baik laki-laki atau perempuan. Persamaan dihadapan hukum di Indonesia diatur pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa seluruh rakyat mempunyai kedudukan setara baik dalam

pemerintahan taupub hukum serta mereka harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Dalam pasal tersebut memperlihatkan bahwasannya semua rakyat, terlepas penduduk asli ataupun bukan, golongan berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin harus dilayani sama dihadapan hukum. Dalam hal ini berarti warga negara ditempatkan setara untuk mendapatkan kedudukan yang setara dalam bidang hukum. Dengan demikian maka prinsip musawa harus ditegakkan karena dalam prinsip musawa juga mempersamakan hak dihadapan hukum. Jadi prinsip musawa harus tertuang di dalam produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023. Dimana pada pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 terdapat frasa yang dianggap tidak adil oleh masyarakat sebab pada pasal tersebut mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonisnya memuat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pasal tersebut dianggap tidak adil karena masyarakat beranggapan PKPU yang dibuat oleh KPU berpihak pada koruptor. Dalam catatan ICW sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 55 terdakwa kasus korupsi yang berasal dari klaser politik. Dari jumlah terdakwa itu terdapat 31 di antaranya dijatuhi vonis tambahan pencabutan hak politik yang rata-rata selama 3,5 tahun. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat 1 KUHP lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Oleh karenanya KPU dianggap memberikan kesempatan, memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi untuk langsung mendaftarkan diri sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda 5 tahun. serta melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang berintegritas.

Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 kemudian digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan tersebut melalui Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon. Dalam

putusannya MA menyatakan Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat 1 dan pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum juncto Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 yang merupakan putusan atas judicial review Pasal 11 ayat 6 PKPU No. 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip musawa secara umum, karena Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 tersebut telah membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 dan pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang telah ditafsirkan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip musawa sebab putusan tersebut telah mengembalikan hak masyarakat untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang berintegritas.

Berdasarkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, siapa saja yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, wajib hukumnya untuk menjalani masa jeda lima tahun, sejak berstatus mantan terpidana. Selain itu, dengan adanya Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan situasi hukum baru bagi syarat calon mantan terpidana yang hendak menjadi calon anggota DPD. Bagi siapa saja yang menjadi calon anggota DPD, berstatus mantan terpidana, wajib untuk melewati masa jeda lima tahun, sejak berstatus bebas murni.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, bahwa masa tunggu selama lima tahun yang perlu dilalui calon anggota DPR, DPRD, DPD adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat dilingkungannya. Dalam hal

ini, penulis menyimpulkan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan konsep musawa yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur, yang menyatakan bahwa persamaan yang ditetapkan Islam merupakan musawah muqayyadah (persamaan terikat), yang mana tidak berlaku secara absolut dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, dengan memberlakukan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif merupakan pemberian perlakuan berbeda akibat dari konsekuensi melakukan tindak pidana namun tetap tidak mengurangi hak politik mantan terpidana. Hal itu sesuai dengan konsep musawa dimana persamaan hak tidak berlaku secara absolut tetapi bisa berubah sesuai keadaan. Sehingga membedakan hak politik mantan terpidana dengan non terpidana tidak mengurangi musawa.

Lembaga legislatif dalam Islam disebut sebagai Ahlul halli wa al-aqdi. syarat dibolehkannya seseorang untuk dapat memangku posisi di pemerintahan seperti khalifah, muawin (pembantu khalifah), maupun wali dan termasuk ahul halli wal al-aqdi adalah memiliki sifat adil. Syarat adil ini disyaratkan oleh sejumlah ulama yaitu antara lain; Imam Al-Mawardi, Abu Ya'la, Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dan ulama lainnya. Adil termasuk in'iqad (syarat pengangkatan) yang harus dimiliki siapapun yang berniat mengemban tugas kenegaraan. Syarat adil yang dibutuhkan sebagai calon pemangku jabatan pemerintahan berlaku sama halnya seperti syarat adil sebagai saksi yang memberikan kesaksian. Para ulama syariat Islam tidak memperbolehkan seseorang memegang tongkat kekuasaan kecuali dia bersifat adil, sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zailai'I dari Abu Yusuf agar seseorang memiliki sifat adil, maka seseorang harus menjauhkan diri dari semua dosa besar maupun kecil, dan segala sesuatu yang dapat membahayakan martabat harga dirinya. Mereka yang berada dalam posisi pemegang kesusasaan harus memiliki riwayat hidup yang bersih dan jauh dari kecurigaan.

Suatu hal yang menyebabkan lenyapnya sifat adil seorang Muslim yaitu keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal seperti meminum minuman keras, melakukan pembunuhan,

atau memberikan bukti maupun kesaksian palsu. Ketika seorang Muslim dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan di pengadilan dan dijatuhi hukuman had, maka ia dianggap orang fasik dan dalam dirinya telah lenyap sifat adil. Orang fasik tidak hanya kesaksiannya yang tidak diakui, tetapi ia juga tidak memenuhi syarat pencalonan untuk pejabat negara. Jika seseorang dinyatakan sebagai orang fasik dan dijatuhi hukuman had, ia memiliki waktu satu tahun untuk menunjukkan bahwa ia telah bertaubat dan tidak mengulangi lagi kesalahannya serta memperbaiki dirinya agar ia dapat memiliki kembali sifat adil. Bila pelaku kejahatan lalu bertaubat dengan sungguh- sungguh, yaitu untuk tidak melakukan pengulangan kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya, maka Allah akan menerima taubatnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 110 yang dalam terjemahan berbunyi:

“Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (an-Nisa [111]: 110).

Seseorang yang dianggap pantas menduduki kursi di parlemen wajib memenuhi semua persyaratan keadilan untuk mendapatkan kembali sifat adil dalam dirinya. memadai kalau hanya bertobat dan menjauhi perbuatan zhalim, setelah ia menjalani hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ia diberi waktu untuk menunjukkan upaya perbaikan diri hingga memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Adapun ayat yang menunjukkan kembalinya sifa adil sesudah taubat, serta pembuktian atas usaha memperbaiki diri sehingga layak untuk mencalonkan diri dalam jabatan kenegaraan, berlandaskan kepada ayat-ayat yang menerangkan perihal kesaksian dalam Surat An-Nur ayat 5, yang dalam terjemahan berbunyi “Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. an-Nur [24]: 5).

Ayat tersebut, maka seorang mantan penjahat diharuskan menampakkan keinsyafan dengan bertaubat dan membenahi diri selama satu tahun, sebab kata wa ashlihuu pada ayat ini menandakan bahwa orang tersebut diharuskan membenahi diri sekaligus bertaubat pada

saat yang sama. Kata *ishlah* (perbaikan) harus sudah dilakukan (sudah terjadi). Pengambilan jumlah durasi waktu satu tahun disesuaikan berdasarkan tindakan Umar bin Khatab pada saat menghukum cambuk dan memenjarakan Shanigh karena terus mempertanyakan surat *adz Dzriyat* dan *Naziat*, beliau juga memerintahkannya untuk tidak mengajaknya berbicara selama setahun hingga taubatnya diterima.

3. Tinjauan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif

Sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempunyai makna, di negara ini tidak boleh ada warga negara yang mengalami diskriminasi dalam aspek apa pun dalam kehidupan mereka, kecuali diamanatkan oleh undang-undang atau putusan hakim. Pada sila kelima, nilai keadilan yang mesti terealisasi di dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang dilandasi dan dihidupi oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan bangsa dan negaranya dan antara manusia dengan tuhan.

Pengertian keadilan diambil dari kata dasar "adil" pada KBBI yang diimbuhi awalan *ke* dan *an* yang dapat diartikan tidak berat sebelah, sama rata, dan mendukung pada kebenaran. Sementara dalam bahasa Arab, keadilan disebut *al-'adl* atau *al-'adalah*. Secara terminologi *adl* menunjukkan makna, persamaan menyeluruh diantara manusia dalam segala hal. Keadilan model ini disebut dengan keadilan hakiki atau sempurna (*al-'adl haqiqi* atau *al-kamil*). Definisi tersebut relevan dengan pemahaman Plato ketika ia menggambarkan masyarakat ideal dan teorinya tentang keadilan. Berdasarkan pemikiran Plato, keadilan berada di luar jangkauan orang awam dan hanya dapat ditemukan dalam hukum dan peraturan yang dibuat oleh para ahli yang telah memikirkan masalah ini dengan seksama.

Selanjutnya *adl* juga diartikan *al-'adl al-nisb* (adil relatif), yakni perlakuan diberikan kepada individu dengan beberapa pertimbangan yang sifatnya variatif sesuai dengan kondisi

individu itu sendiri. Definisi tersebut relevan dengan dengan pemahaman Aristoteles tentang keadilan. Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan sebagai suatu sikap antara memberikan lebih banyak dan lebih sedikit, atau bisa dimaknai sebagai menyerahkan sesuatu pada setiap orang berdasarkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Terdapat dua prinsip utama keadilan dalam Islam, yaitu 1) tiada siapapun yang berhak memeralat orang lain; 2) tiada siapapun yang berhak mengucilkan orang lain dengan maksud untuk menghalangi kegiatan sosial, ekonomi dan hukum dalam masyarakat. karena ajaran Islam berpandangan bahwasanya manusia sebagai satu keluarga, sebab Allah SWT menempatkan manusia sama dan setara di hadapan hukum yang diturunkan-Nya. Ada sejumlah bentuk keadilan yang harus senantiasa ditegakkan. Salah satunya ialah bentuk keadilan yang berkenaan dengan perihal keadilan hukum. Adapun ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum dapat merujuk pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, dalam terjemahan berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]: 8).

Dalam teori ilmu hukum, para teoritikus membedakan keadilan menjadi 2 kategori, yaitu keadilan substansif (materiiil) dan keadilan prosedural (formil). Keadilan substantif yaitu keadilan yang bertumpu pada tata aturan dan nilai-nilai kemanusiaan serta sanggup menciptakan kepuasan dan kebahagiaan untuk masyarakat. Keadilan substantif mencakup nilai-nilai keadilan yang diyakini dan dibangun dalam masyarakat. Keadilan substantif ialah keadilan yang bersangkutan paut pada substansi putusan hakim, hakim harus membuat keputusan sesuai dengan mempertimbangkan secara rasional, sejujurnya, obyektif, tidak bias, tidak membeda-bedakan, dan mengikuti keyakinan dalam hati nurani hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Keadilan substantif mengandung arti para

hakim bebas mengesampingkan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi masih mempedomani hukum acara yang telah menjamin kepastian hukum. Sedangkan keadilan formal/prosedural adalah keadilan berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan. Pada keadilan formal/prosedural, suatu hal dipandang adil manakala pada putusan hakim dan pelaksanaannya senantiasa mengacu pada pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Keadilan prosedural berhubungan erat pada kesesuaian dan transparansi proses pengambilan keputusan. Mendengarkan kesaksian dari semua pihak terlebih dahulu sebelum menjatuhkan keputusan ialah salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan agar sebuah proses dapat dikatakan adil secara prosedural.

Berbicara mengenai keadilan prosedural dan keadilan substantif, Untuk itu, penulis akan memakai teori dalam mengkaji Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 yang merupakan putusan atas judicial review Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No.11 Tahun 2023 sudah sesuai dengan keadilan secara prosedural (formal). Sebab Mahkamah Agung telah membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 dan pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang telah ditafsirkan dengan Putusan MK No. 87/PUU- XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU- XXI/2023. Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menitikberatkan pada isi materi undang-undang, struktur hukum secara formal, dan menciptakan keteraturan hukum melalui jaminan perlindungan hukum.

Berdasarkan keadilan secara prosedural (formil) maka putusan tersebut dianggap adil karena dalam perkara tersebut Mahkamah Agung dalam pandangannya menitikberatkan pada isi materi undang-undang, struktur hukum secara formal, dan menciptakan keteraturan hukum melalui jaminan perlindungan hukum. Melihat penjabaran di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwasanya membiarkan mantan narapidana korupsi maju mencalonkan diri jadi anggota legislatif merupakan pilihan dalam menjamin tegaknya kepastian hukum. Oleh karena itu maka putusan tersebut berdasarkan keadilan secara prosedural sudah adil. Namun

jika dilihat dari sisi keadilan substantif maka putusan tersebut menggerus cita-cita masyarakat guna membangun pemilu yang berintegritas. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan secara prosedural. Putusan tersebut telah menjamin nilai-nilai kepastian hukum yaitu menjamin hak politik mantan narapidana. Selain itu hal ini semakin memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan hanya di maknai prosedur mekanis dan prosedural sebagaimana diutarakan dari Daniel S. Lev, yang menilai bahwa seringkali proses hukum di Indonesia cenderung hanya berfokus pada pemenuhan keadilan hukum yang didasarkan pada prosedur formal pada peraturan yang sudah berlaku daripada mengupayakan nilai-nilai hukum substantif, yang berkaitan dengan anggapan mendasar mengenai pemerataan dan pemanfaatan sumber daya di masyarakat, hal yang dinilai adil dan tidak menurut masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal ini terlihat dari beberapa tanggap masyarakat yang merasa kecewa dengan putusan tersebut karena menurut masyarakat dengan memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg merupakan kemunduran dalam dunia politik sebab mereka beranggapan masih banyak orang yang lebih berkualitas dan punya reputasi yang lebih baik sebagai kandidat calon legislatif. Kemudian Putusan MA ini juga menghilangkan harapan masyarakat kepada wakil rakyat lantaran mantan narapidana korupsi semestinya dikenakan sanksi sosial untuk menumbuhkan rasa takut dan jera.

Sedangkan untuk Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 yang menentukan masa jeda lima tahun untuk mantan terpidana dari sisi keadilan substantif belum memenuhi keadilan substantif. Hal ini bisa dilihat dari salah satu survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas di penghujung 2022 merilis survei yang menunjukkan 90,9% orang yang diujungi pendapatnya tidak setuju eks terpidana korupsi menjadi caleg di pemilu. Lalu, yang setuju hanya 7,6% dan sangat setuju 1%. Survei dengan 504 responden di 34 provinsi ini dikeluarkan sebagai respon Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022. Sebagian besar responden beralasan eks narapidana korupsi berpotensi mengulangi perbuatannya, semestinya tak diberi tempat di ranah politik sebab akan menjadi

contoh yang buruk bagi politikus lainnya. Selain itu, menurut peneliti Litbang Kompas, Rangga Sakti Eka, sebanyak 84,4% responden menilai peluang eks narapidana korupsi menjadi anggota legislatif sebagai ancaman bagi demokrasi. Lebih dari tiga perempat responden memandang masih terbukanya peluang mantan terpidana korupsi didalam perekrutan pejabat publik merupakan bentuk keringanan hukuman pada mantan pelaku korupsi.

Simpulan

Peraturan hak politik mantan narapidana menjadi calon legislatif mengalami dinamika perubahan pengaturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU. Ketentuan Pasal 240 huruf g UU Pemilu menentukan mantan narapidana dapat mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif selama mantan narapidana tersebut mengumumkan kepada publik tentang status eks terpidanya. Ketentuan pada Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menentukan bagi mantan terpidan harus melewati jeda waktu lima tahun. Dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 menentukan bagi mantan terpidana yang telah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka tidak perlu melewati jeda waktu lima tahun.

Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan prinsip musawa secara umum karena telah mempersamakan hak politik mantan narapidana korupsi sama seperti warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 telah sesuai dengan keadilan secara prosedural karena dalam perkara tersebut Mahkamah Agung dalam pandangannya mengedepankan bunyi teks undang-undang dan menciptakan ketertiban hukum melalui kepastian hukum yaitu dengan menjamin hak politik mantan narapidana. Namun jika dilihat dari sisi keadilan substantif maka Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 mengikis harapan masyarakat yang

ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berharap pemerintahan yang terpilih adalah sosok yang bersih. Hal ini terlihat dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. In *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshidiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. In *Konstitusi Press*. Konstitusi Press.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.464>
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>

- Diniyanto, A. (2021c). *Omnibus Law dan Demokrasi Kita*. Artikel RechtsVinding.
- Diniyanto, A. (2021d). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021e). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021f). *UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik*. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). *Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?* Detik.Com.
- Diniyanto, A. (2022c). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Artikel Hukum Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023a). *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu>
- Diniyanto, A. (2023b). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A. (2018b). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.

- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 “Penataan Regulasi Di Indonesia.”*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.

Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.